



PUTUSAN
Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD AKBAR Bin BURHAN YUNUS**
2. Tempat lahir : Lamblang Manyang
3. Umur / Tanggal lahir : 28 Tahun / 14 April 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lam Blang Manyang Kecamatan Darul Imarah
Kabupaten Aceh Besar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa **MUHAMMAD AKBAR Bin BURHAN YUNUS** ditangkap sejak tanggal 29 Desember 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/03/XII/Res.4.2./2024/Sat Resnarkoba tanggal 29 Desember 2024;

Terdakwa **MUHAMMAD AKBAR Bin BURHAN YUNUS** ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2025 sampai dengan tanggal 31 Maret 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 5 April 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 April 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2025 sampai dengan tanggal 16 Juni 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya **Aditia Rahmah, S.H.**, Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Advokat yang beralamat di Jalan Cut Nyak Dhien Nomor 8 Lantai 2 Gampong Ajuen Kecamatan Peukan Bada,

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Bna tanggal 23 April 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Bna tanggal 19 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Bna tanggal 19 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Akbar Bin Burhan Yunus** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair, oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Akbar Bin Burhan Yunus** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Muhammad Akbar Bin Burhan Yunus** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 24,21 (dua puluh empat koma dua puluh satu) gram;
 - 1 (satu) potongan pipet warna pink bening;
 - 1 (satu) tas samping warna hitam;
 - 1 (satu) timbangan digital;
 - 1 (satu) unit handphone android merek Realme warna hitam;

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) kaleng minyak rambut merek Pomade Joess;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD AKBAR Bin BURHAN YUNUS** pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 01.00 WIB ataupun setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2024, bertempat di Desa Lam Blang Manyang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho oleh karena sebagian Saksi berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang mengadili, *tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 16.00 WIB Sdr. **Reza** (belum tertangkap) menelpon Terdakwa dan meminta tolong pada Terdakwa agar menyimpankan shabu milik Sdr. **Reza** tersebut. Kemudian setelah selesai menelpon Terdakwa langsung pergi menuju ke tempat yang dimaksud yaitu di bawah jembatan Pango Desa Pango Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh.
- Bahwa setibanya Terdakwa di bawah jembatan Pango tersebut kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. **Reza** dan kemudian Sdr. **Reza** langsung menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkusan agak besar narkotika jenis sabu kepada Terdakwa kemudian setelah Terdakwa menerima sabu tersebut Terdakwa langsung menyimpan sabu tersebut di dalam bagasi

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Bna



sepeda motor Terdakwa lalu membawa pulang sabu tersebut ke rumah Terdakwa di Desa Lam Blang Manyang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar. Dan sesampainya Terdakwa di rumah Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa membelah sabu tersebut di dalam kamar Terdakwa menjadi 6 (enam) bungkus/paket kemudian sabu tersebut disimpan oleh Terdakwa dibawah lemari yang ada di dalam kamar Terdakwa tersebut.

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mengambil sedikit sabu dari salah satu bungkus/paket sabu tersebut lalu Terdakwa menggunakan sabu tersebut dan setelah selesai menghisap sabu tersebut kemudian Terdakwa membuang alat hisap (Bong) di belakang rumah Terdakwa dan membakarnya. Lalu sekira pukul 19.00 WIB, Saksi **Irwan Bin Razali** (penuntutan terpisah) menelpon Terdakwa dan menanyakan apakah ada kawan Terdakwa menjual sabu. Lalu Terdakwa menjawab 'ada' dan kemudian saat itu Saksi **Irwan Bin Razali** meminta tolong pada Terdakwa agar membantu membeli sabu untuk Saksi **Irwan Bin Razali** sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah selesai menelpon kemudian Terdakwa mengambil salah 1 (satu) dari 6 (enam) bungkus sabu yang Terdakwa simpan di bawah lemari kamar Terdakwa tersebut dan pergi ke tempat yang sebelumnya sudah Terdakwa sepakati dengan Saksi **Irwan Bin Razali** tersebut yaitu di pinggir jalan depan sebuah kebun di Desa Lagang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar untuk menyerahkan sabu tersebut, kemudian sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa tiba ditempat yang dimaksud dan lalu oleh Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu tersebut kepada Saksi **Irwan Bin Razali** namun Saksi **Irwan Bin Razali** belum menyerahkan uang pembayaran sabu tersebut karena menunggu kedatangan dari teman Saksi **Irwan Bin Razali**.
- Bahwa tidak lama kemudian tiba-tiba datang saksi-saksi petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Banda Aceh dengan menggunakan pakaian preman melakukan penangkapan terhadap Saksi **Irwan Bin Razali** tersebut, lalu Terdakwa terkejut akan hal itu kemudian Terdakwa melarikan diri ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Lam Blang Manyang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekira pukul 01.00 WIB datang saksi-saksi kepolisian yang bernama 1. Saksi **Afkar Zilhikmah** dan 2. Saksi

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Bna



Moehsin Iskandar bersama Tim Opsnal ke rumah Terdakwa dan mengetuk pintu rumah Terdakwa kemudian saat membuka pintu rumah Terdakwa tersebut saksi-saksi petugas langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi-saksi petugas juga ada melakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa dan ada menemukan serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti narkoba jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa simpan di bawah lemari yang ada di dalam kamar rumah Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dan dibawa ke Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh, guna diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin / dokumen dari Menteri Kesehatan atau instansi Pemerintah yang terkait untuk *tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 008/60001.I/2025 tanggal 04 Januari 2025 yang ditandatangani oleh **Rudi Ernawan** selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Banda Aceh telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa :
 - a. 5 (lima) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan Kristal bening yaitu Narkotika jenis sabu, dengan hasil penimbangan berat Netto 24,21 (dua puluh empat koma dua puluh satu) gram;
 - b. 10 (sepuluh) gram disisihkan untuk di bawa pengujian Laboratorium, dan sabu tersebut adalah milik Terdakwa **MUHAMMAD AKBAR Bin BURHAN YUNUS** ;
- Sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB-479/NNF/2025 tanggal 4 Februari 2025, yang telah di tandatangani oleh **Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd** telah melakukan pemeriksaan terhadap:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram mengandung Narkotika jenis sabu; Narkotika jenis sabu milik Terdakwa atas nama **MUHAMMAD AKBAR Bin BURHAN YUNUS**;
 - Bahwa dari hasil Analisis tersebut pada BAB IV berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama **MUHAMMAD AKBAR Bin BURHAN YUNUS** adalah benar mengandung

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61
Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD AKBAR Bin BURHAN YUNUS** pada
hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 01.00 WIB ataupun setidak-
tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2024, bertempat di Desa
Lam Blang Manyang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar atau
setidak-tidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho oleh
karena sebagian Saksi berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda
Aceh sesuai pasal 84 ayat 2 KUHAP maka Pengadilan Negeri Banda Aceh yang
berwenang mengadili, *tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan
menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya
melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara
sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya
Saksi **Afkar Zil Hikmah** dan Saksi **Moehsin Iskandar** (kedua Saksi adalah
petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Banda Aceh) beserta
dengan saksi-saksi dari Opsnal Sat Resnarkoba pada hari Sabtu tanggal
28 Desember 2024 sekira pukul 20.00 WIB melakukan penangkapan
terhadap Saksi **Irwan Bin Razali** (penuntutan terpisah) dan pada saat itu
saksi-saksi lainnya melihat tidak jauh dari TKP tersebut ada 1 (satu) orang
laki-laki yang sedang berdiri sendirian, dan setelah melakukan
penangkapan terhadap Saksi **Irwan Bin Razali** tersebut saksi-saksi
mencoba menghampiri 1 (Satu) orang laki-laki tersebut namun pada saat
saksi-saksi berjalan menuju laki-laki tersebut tiba-tiba laki-laki tersebut
melarikan diri, dan saat itu saksi-saksi langsung melakukan pengejaran
namun gagal melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki
tersebut, kemudian setelah kembali dari pengejaran tersebut saksi-saksi
melakukan interogasi kepada Saksi **Irwan Bin Razali** dan saat itu Saksi
Irwan Bin Razali mengakui bahwa 1 (satu) orang laki-laki tersebut adalah
Terdakwa **MUHAMMAD AKBAR Bin BURHAN YUNUS** dan adapun salah
satu dari 2 (dua) barang bukti narkotika jenis sabu yang Saksi dan rekan

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Bna



Saksi temukan dan sita dari Saksi **Irwan Bin Razali** diakui oleh Saksi **Irwan Bin Razali** peroleh dari Terdakwa **MUHAMMAD AKBAR Bin BURHAN YUNUS** tersebut.

- Bahwa setelah saksi-saksi petugas kepolisian memperoleh informasi tersebut kemudian saksi-saksi lainnya menanyakan perihal alamat tempat tinggal Terdakwa **MUHAMMAD AKBAR Bin BURHAN YUNUS** tersebut namun Saksi **Irwan Bin Razali** tidak tahu dimana alamat tempat tinggal Terdakwa **MUHAMMAD AKBAR Bin BURHAN YUNUS** tersebut. Lalu saksi-saksi melakukan penyelidikan serta mencari informasi perihal tempat tinggal Terdakwa **MUHAMMAD AKBAR Bin BURHAN YUNUS** dan sekira pukul 23.30 WIB saksi-saksi memperoleh informasi bahwasanya Terdakwa **MUHAMMAD AKBAR Bin BURHAN YUNUS** tersebut tinggal di sebuah rumah yang beralamat di Desa Lam Blang Manyang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar dan atas informasi tersebut saksi-saksi langsung menuju alamat yang dimaksud dan setibanya di rumah yang dimaksud saksi-saksi lainnya melakukan pemantauan di seputaran rumah tersebut.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekira pukul 01.00 WIB saksi-saksi mengetuk pintu rumah tersebut dan pada saat pintu rumah tersebut di buka ternyata yang membuka pintu rumah tersebut adalah Terdakwa **MUHAMMAD AKBAR Bin BURHAN YUNUS**, dan setelah melihat Terdakwa **MUHAMMAD AKBAR Bin BURHAN YUNUS** saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **MUHAMMAD AKBAR Bin BURHAN YUNUS** tersebut dan setelah melakukan penangkapan tersebut saksi-saksi melakukan penggeledahan di kamar rumah tempat Terdakwa **MUHAMMAD AKBAR Bin BURHAN YUNUS** tinggal tersebut dan pada saat itu saksi-saksi ada menemukan serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti 5 (lima) bungkus Sabu yang disimpan oleh Terdakwa **MUHAMMAD AKBAR Bin BURHAN YUNUS** di bawah lemari yang ada di dalam kamar tersebut, dan setelah menemukan barang bukti tersebut kemudian saksi-saksi mengamankan barang bukti serta Terdakwa **MUHAMMAD AKBAR Bin BURHAN YUNUS** tersebut dan membawa ke Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh, guna diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin / dokumen dari Menteri Kesehatan atau instansi Pemerintah yang terkait *tanpa hak atau melawan hukum*

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram.;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 008/60001.I/2025 Tanggal 04 Januari 2025 yang ditandatangani oleh **Rudi Ernawan** selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Banda Aceh telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa :

- 5 (lima) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yaitu Narkotika jenis sabu, dengan hasil penimbangan berat Netto 24,21 (dua empat koma dua satu) gram;
- 10 (sepuluh) gram disisihkan untuk dibawa pengujian Laboratorium, dan sabu tersebut adalah milik Terdakwa **MUHAMMAD AKBAR Bin BURHAN YUNUS**;

- Sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB-479/NNF/2025 tanggal 4 Februari 2025, yang telah ditandatangani oleh **Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt** dan **Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd** telah melakukan pemeriksaan terhadap:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram mengandung Narkotika jenis sabu; Narkotika jenis sabu milik Terdakwa atas nama **MUHAMMAD AKBAR Bin BURHAN YUNUS**;

- Bahwa dari hasil Analisis tersebut pada BAB IV berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama **MUHAMMAD AKBAR Bin BURHAN YUNUS** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah benar-benar mendengar dan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Afkar Zilhikmah**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat memberikan keterangan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya, Saksi tidak memiliki hubungan keluarga, semenda, maupun pekerjaan dengan Terdakwa dan Saksi baru kenal dengan Terdakwa setelah Saksi melakukan penangkapan bersama Saksi **Moehsin Iskandar** terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan perkara narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekira pukul 01.00 WIB di sebuah rumah di Desa Lam Blang Manyang, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah terlebih dahulu menangkap Sdr. **Irwan Bin Razali**;
- Bahwa Saksi menemukan barang bukti yaitu 5 (lima) bungkus plastik bening yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) potongan pipet warna pink bening, 1 (satu) tas samping warna hitam, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) unit handphone android merek realme warna hitam, 1 (satu) lembar tisu warna putih dan 1 (satu) kaleng minyak rambut merek pomade joess di dalam kamar Terdakwa. Kemudian Saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku kepada Saksi, barang bukti narkoba jenis shabu itu adalah milik Sdr. **Reza** dengan tujuan untuk menyimpan sementara dan akan dijual apabila ada yang membeli;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang dititipkan oleh Sdr. **Reza** kepada Terdakwa berjumlah 1 (satu) bungkus besar yang kemudian dibagi menjadi 6 (enam) paket kecil oleh Terdakwa dan disimpan di dalam lemari Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis shabu sudah ada yang dijual ke Sdr. **Irwan Bin Razali** pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 19.30 WIB di pinggir jalan depan sebuah kebun di Desa Lagang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Bna



belum dilakukan pembayaran oleh Sdr. **Irwan Bin Razali** kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan yaitu bisa menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut tanpa harus membeli dan membayar;
- Bahwa Terdakwa sudah sempat menggunakan narkoba jenis shabu yang dititipkan oleh Sdr. **Reza** pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Desa Lam Blang Manyang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa narkoba jenis shabu masih tersisa sebanyak 5 (lima) paket kecil;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin / mendapatkan izin baik dari instansi maupun dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, **Terdakwa** menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. **Moehsin Iskandar**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat memberikan keterangan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya, Saksi tidak memiliki hubungan keluarga, semenda, maupun pekerjaan dengan Terdakwa dan Saksi baru kenal dengan Terdakwa setelah Saksi melakukan penangkapan bersama Saksi **Afkar Zilhikmah** terhadap **Terdakwa**;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan perkara narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekira pukul 01.00 WIB di sebuah rumah di Desa Lam Blang Manyang, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah terlebih dahulu menangkap Sdr. **Irwan Bin Razali**;
- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi menemukan barang bukti yaitu 5 (lima) bungkus plastik bening yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) potongan pipet warna pink bening, 1 (satu) tas samping warna

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) unit handphone android merek realme warna hitam, 1 (satu) lembar tisu warna putih dan 1 (satu) kaleng minyak rambut merek pomade joess di dalam kamar Terdakwa. Kemudian Saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengaku kepada Saksi, barang bukti narkoba jenis shabu itu adalah milik Sdr. **Reza** dengan tujuan untuk menyimpan sementara dan akan dijual apabila ada yang membeli;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang dititipkan oleh Sdr. **Reza** kepada Terdakwa berjumlah 1 (satu) bungkus besar yang kemudian dibagi menjadi 6 (enam) paket kecil oleh Terdakwa dan disimpan di dalam lemari Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis shabu sudah ada yang dijual ke Sdr. **Irwan Bin Razali** pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 19.30 WIB di pinggir jalan depan sebuah kebun di Desa Lagang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun belum dilakukan pembayaran oleh Sdr. **Irwan Bin Razali** kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan yaitu bisa menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut tanpa harus membeli dan membayar;
- Bahwa Terdakwa sudah sempat menggunakan narkoba jenis shabu yang dititipkan oleh Sdr. **Reza** pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Desa Lam Blang Manyang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa narkoba jenis shabu masih tersisa sebanyak 5 (lima) paket kecil;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin / mendapatkan izin baik dari instansi maupun dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. **Irwan Bin Razali**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga atau hubungan semenda dan juga tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan perkara narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024, sekira pukul 20.00 WIB di sebuah kebun di Desa Lam Blang Manyang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap, Saksi sedang bersama-sama dengan Terdakwa namun Terdakwa berhasil melarikan diri. Lalu sehari kemudian Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap, ada ditemukan barang bukti 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu yang kemudian disita oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi memperoleh narkoba jenis shabu dari Terdakwa dengan cara membeli dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun Saksi belum melakukan pembayaran.
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu kepada Saksi pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 19.30 WIB di pinggir jalan depan sebuah kebun di Desa Lagang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa Saksi baru pertama kali membeli narkoba jenis shabu dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menghubungi Terdakwa karena ada teman Saksi yang bernama Sdr. **Fadli** yang memesan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin / mendapatkan izin baik dari instansi maupun dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan berna dan tidak berkeberatan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat berupa:
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 008/60001.I/2025 Tanggal 4 Januari 2025 yang ditandatangani oleh **Rudi Ernawan** selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Banda Aceh telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa:

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Bna



a. 5 (lima) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yaitu narkoba jenis shabu, dengan hasil penimbangan berat netto 24,21 (dua puluh empat koma dua puluh satu) gram;

b. 10 (sepuluh) gram disisihkan untuk dibawa pengujian Laboratorium, dan sabu tersebut adalah milik Terdakwa **MUHAMMAD AKBAR Bin BURHAN YUNUS**.

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB-479/NNF/2025 tanggal 4 Februari 2025, yang telah ditandatangani oleh **Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt** dan **Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd** telah melakukan pemeriksaan terhadap :

a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram mengandung narkoba jenis sabu;

Narkoba jenis sabu milik Terdakwa atas nama **MUHAMMAD AKBAR Bin BURHAN YUNUS**.

Bahwa dari hasil Analisis tersebut pada BAB IV berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama **MUHAMMAD AKBAR Bin BURHAN YUNUS** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat memberikan keterangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini untuk dimintai keterangan terkait tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekira pukul 01.00 WIB di sebuah rumah di Desa Lam Blang Manyang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa Saksi **Irwan Bin Razali** sudah ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi **Irwan Bin Razali** ada membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan, ada ditemukan barang bukti yaitu 5 (lima) bungkus plastik bening yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) potongan pipet warna pink bening, 1 (satu) tas samping warna hitam, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) unit handphone android merek realme warna

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, 1 (satu) lembar tisu warna putih dan 1 (satu) kaleng minyak rambut merek pomade joess di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut milik Sdr. **Reza**;
- Bahwa maksud dan tujuan Sdr. **Reza** menitipkan 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis shabu kepada Terdakwa untuk disimpan sementara dan apabila ada yang ingin membeli maka akan dijual;
- Bahwa 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis shabu milik Sdr. **Reza** tersebut kemudian Terdakwa bagi-bagi sebanyak 6 (enam) paket kecil yang Terdakwa simpan di lemari.
- Bahwa sudah ada narkoba jenis shabu yang terjual sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi **Irwan Bin Razali** pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 19.30 WIB di pinggir jalan depan sebuah kebun di Desa Lagang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, namun belum dilakukan pembayaran oleh Saksi **Irwan Bin Razali** kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan bisa menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut tanpa harus membeli;
- Bahwa Terdakwa sudah sempat menggunakan narkoba jenis shabu tersebut pada hari Sabtu, tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa sendiri di Desa Lam Blang Manyang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa masih tersisa 5 (lima) paket kecil yang belum terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin / mendapatkan izin baik dari instansi maupun dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan Saksi yang meringankan diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 KUHAP Jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, namun Terdakwa menyatakan Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang dapat meringankan (Saksi *a de charge*) diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat netto 24,21 (dua puluh empat koma dua puluh satu) gram;
2. 1 (satu) potongan pipet warna pink bening;

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) tas samping warna hitam;
4. 1 (satu) timbangan digital;
5. 1 (satu) unit handphone android merek Realme warna hitam;
6. 1 (satu) lembar tisu warna putih;
7. 1 (satu) kaleng minyak rambut merek Pomade Joess;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sehingga perlu dipertimbangkan guna mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan bukti surat serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD AKBAR Bin BURHAN YUNUS** melakukan tindak pidana pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Desa Lam Blang Manyang, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD AKBAR Bin BURHAN YUNUS** pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 menyimpan narkoba jenis shabu milik Sdr. **Reza** dan membawa pulang narkoba jenis shabu tersebut ke rumah Terdakwa **MUHAMMAD AKBAR Bin BURHAN YUNUS**;
- Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD AKBAR Bin BURHAN YUNUS** membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi 6 (enam) bungkus / paket dan disimpan di dalam lemari Terdakwa **MUHAMMAD AKBAR Bin BURHAN YUNUS**;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa **MUHAMMAD AKBAR Bin BURHAN YUNUS** mengambil sedikit sabu untuk dihisap dan Terdakwa **MUHAMMAD AKBAR Bin BURHAN YUNUS** membuang lalu membakar alat hisap (bong) tersebut di belakang rumah Terdakwa **MUHAMMAD AKBAR Bin BURHAN YUNUS**;
- Bahwa pada pukul 19.00 WIB, Saksi **Irwan Bin Razali** menelpon Terdakwa **MUHAMMAD AKBAR Bin BURHAN YUNUS** untuk menanyakan narkoba jenis shabu dan Terdakwa **MUHAMMAD AKBAR Bin BURHAN YUNUS** mengatakan ada, lalu Saksi **Irwan Bin Razali** meminta tolong kepada Terdakwa **MUHAMMAD AKBAR Bin BURHAN YUNUS** untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Bna



- Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD AKBAR Bin BURHAN YUNUS** lalu pergi ke tempat yang disepakati bersama Saksi **Irwan Bin Razali** di sebuah kebun di Desa Lagang, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar;
 - Bahwa pada pukul 19.30 WIB, Terdakwa **MUHAMMAD AKBAR Bin BURHAN YUNUS** tiba dan langsung memberikan narkoba jenis shabu kepada Saksi **Irwan Bin Razali** tetapi belum dibayar karena menunggu teman Saksi **Irwan Bin Razali**;
 - Bahwa tiba-tiba datang Saksi petugas kepolisian dan menangkap Saksi **Irwan Bin Razali** namun Terdakwa **MUHAMMAD AKBAR Bin BURHAN YUNUS** berhasil melarikan diri ke rumah Terdakwa **MUHAMMAD AKBAR Bin BURHAN YUNUS** di Desa Lam Blang Manyang, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi petugas mendatangi rumah Terdakwa **MUHAMMAD AKBAR Bin BURHAN YUNUS** dan menemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) potongan pipet warna pink bening, 1 (satu) tas samping warna hitam, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) unit handphone android merek realme warna hitam, 1 (satu) lembar tisu warna putih dan 1 (satu) kaleng minyak rambut merek Pomade Joess ketika dilakukan pengeledahan;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB-479/NNF/2025 tanggal 4 Februari 2025, yang telah ditandatangani oleh **Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd** telah melakukan pemeriksaan terhadap :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram mengandung Narkoba jenis sabu;
Narkoba jenis sabu milik Terdakwa atas nama **MUHAMMAD AKBAR Bin BURHAN YUNUS**.
- Bahwa dari hasil Analisis tersebut pada BAB IV berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama **MUHAMMAD AKBAR Bin BURHAN YUNUS** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Bna



- Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD AKBAR Bin BURHAN YUNUS** mengaku tidak memiliki izin dalam menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"
3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan dan karena perbuatannya itu dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum. Pemenuhan unsur setiap orang sangat penting untuk mencegah terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian singkat dari unsur setiap orang tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan persesuaian antara fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dengan unsur setiap orang tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Terdakwa **MUHAMMAD AKBAR Bin BURHAN YUNUS** telah membenarkan identitas dirinya sesuai dengan surat dakwaan di hadapan persidangan. Selain itu, saksi-saksi yang dihadapkan di persidangan juga mengetahui bahwasanya Terdakwa **MUHAMMAD AKBAR Bin BURHAN**



YUNUS yang dihadapkan di persidangan adalah orang sama dengan yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, Terdakwa **MUHAMMAD AKBAR Bin BURHAN YUNUS** berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang dapat dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa **MUHAMMAD AKBAR Bin BURHAN YUNUS** dalam berkomunikasi dan menjawab pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa **MUHAMMAD AKBAR Bin BURHAN YUNUS** adalah orang yang sama sebagaimana dalam surat dakwaan, sehat jasmani dan rohani serta berusia di atas 18 (delapan belas) tahun ketika diduga melakukan tindak pidana sehingga tidak terjadi *error in persona*. Oleh karena itu, unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub unsur maka telah terpenuhilah semua unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berhak atau tidak berwenang, bukan menjadi haknya dan sebagainya.

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dengan istilah lain tidak berhak atau tidak berwenang, bukan menjadi haknya dan sebagainya. Istilah melawan hukum menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercelanya atau sifat terlarangnya suatu perbuatan.

Menimbang bahwa, melawan hukum dalam arti melawan hukum formil dan materiil, berarti perbuatan seseorang tersebut bersifat terlarang jika yang melarangnya atau mencelanya adalah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis atau rasa kepatutan yang berlaku di masyarakat.

Menimbang, bahwa rumusan kata “atau” diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak dan melawan hukum) terbukti unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja, atau bahkan dua-duanya terbukti, perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan haruslah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum.

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian seperti tersebut diatas dihubungkan dengan hasil pemeriksaan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk, keterangan Terdakwa lainnya dan barang bukti yang saling bersesuaian bahwa benar Terdakwa **MUHAMMAD AKBAR Bin BURHAN YUNUS** tidak ada hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I (satu) jenis shabu dengan berat melebihi 5 (lima) gram dan juga bukan untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram”

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan dari para Saksi, barang bukti yang diajukan dipersidangan dan keterangan dari Terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Sdr. **Reza** menelepon Terdakwa **MUHAMMAD AKBAR Bin BURHAN YUNUS** untuk meminta tolong dan menyimpankan narkotika jenis shabu milik Sdr. **Reza** dan keduanya sepakat bertemu di bawah jembatan Pango, Desa Pango, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh.
- Bahwa setibanya di bawah jembatan Pango, Terdakwa **MUHAMMAD AKBAR Bin BURHAN YUNUS** bertemu dengan Sdr. **Reza** dan Sdr. **Reza** langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus an agak besar narkotika jenis shabu kepada Terdakwa **MUHAMMAD AKBAR Bin BURHAN YUNUS**. Kemudian Terdakwa **MUHAMMAD AKBAR Bin BURHAN YUNUS** menyimpan bungkus an tersebut di dalam bagasi sepeda motor dan membawa pulang narkotika jenis shabu tersebut ke rumah Terdakwa **MUHAMMAD AKBAR Bin BURHAN YUNUS** dan disimpan di dalam lemari yang ada di dalam kamar Terdakwa **MUHAMMAD AKBAR Bin BURHAN YUNUS**;
- Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD AKBAR Bin BURHAN YUNUS** membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi 6 (enam) bungkus an / paket dan disimpan di dalam lemari Terdakwa **MUHAMMAD AKBAR Bin BURHAN YUNUS**;

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa **MUHAMMAD AKBAR Bin BURHAN YUNUS** mengambil sedikit sabu untuk dihisap dan Terdakwa **MUHAMMAD AKBAR Bin BURHAN YUNUS** membuang lalu membakar alat hisap (bong) tersebut di belakang rumah Terdakwa **MUHAMMAD AKBAR Bin BURHAN YUNUS**;
- Bahwa pada pukul 19.00 WIB, Saksi **Irwan Bin Razali** menelpon Terdakwa **MUHAMMAD AKBAR Bin BURHAN YUNUS** untuk menanyakan narkoba jenis shabu dan Terdakwa **MUHAMMAD AKBAR Bin BURHAN YUNUS** mengatakan ada, lalu Saksi **Irwan Bin Razali** meminta tolong kepada Terdakwa **MUHAMMAD AKBAR Bin BURHAN YUNUS** untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD AKBAR Bin BURHAN YUNUS** lalu pergi ke tempat yang disepakati bersama Saksi **Irwan Bin Razali** di sebuah kebun di Desa Lagang, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa pada pukul 19.30 WIB, Terdakwa **MUHAMMAD AKBAR Bin BURHAN YUNUS** tiba dan langsung memberikan narkoba jenis shabu kepada Saksi **Irwan Bin Razali** tetapi belum dibayar karena menunggu teman Saksi **Irwan Bin Razali**;
- Bahwa tiba-tiba datang Saksi petugas kepolisian dan menangkap Saksi **Irwan Bin Razali** namun Terdakwa **MUHAMMAD AKBAR Bin BURHAN YUNUS** berhasil melarikan diri ke rumah Terdakwa **MUHAMMAD AKBAR Bin BURHAN YUNUS** di Desa Lam Blang Manyang, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi petugas mendatangi rumah Terdakwa **MUHAMMAD AKBAR Bin BURHAN YUNUS** dan menemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) potongan pipet warna pink bening, 1 (satu) tas samping warna hitam, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) unit handphone android merek realme warna hitam, 1 (satu) lembar tisu warna putih dan 1 (satu) kaleng minyak rambut merek Pomade Joess ketika dilakukan penggeledahan di kamar Terdakwa **MUHAMMAD AKBAR Bin BURHAN YUNUS**;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB-479/NNF/2025 tanggal 4 Februari 2025, yang telah ditandatangani oleh

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Bna



Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd telah melakukan pemeriksaan terhadap :

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram mengandung narkoba jenis sabu;

Narkoba jenis sabu milik Terdakwa atas nama **MUHAMMAD AKBAR Bin BURHAN YUNUS**.

Bahwa dari hasil Analisis tersebut pada BAB IV berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama **MUHAMMAD AKBAR Bin BURHAN YUNUS** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa, adanya perbuatan menerima, dan menjadi perantara 'narkoba golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram diperoleh dari keterangan Terdakwa saja, tidak ada Saksi lain karena Sdr. **Reza** belum ditangkap, sehingga keterangan tersebut diperoleh dari keterangan Terdakwa saja;

Menimbang bahwa, sehingga unsur 'menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan' narkoba golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dari unsur Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti dan dinyatakan dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan berikutnya yaitu Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum"
3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Bna



Menimbang bahwa, oleh karena unsur “setiap orang” dan unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum” diatas telah dipertimbangkan dan terbukti maka dengan demikian unsur “setiap orang” dan unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum” tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa unsur berikutnya adalah unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub unsur maka telah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, serta adanya persesuaian keterangan Para Saksi antara perbuatan, kejadian atau keadaan dengan peristiwa pidana. dan keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi **Afkar Zilhikmah** dan Saksi **Moehsin Iskandar** yang merupakan petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Banda Aceh beserta saksi-saksi dari Opsnal Satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap Saksi **Irwan Bin Razali**;
- Bahwa Para Saksi dari petugas kepolisian tersebut mencoba menghampiri 1 (satu) orang laki-laki yang kemudian melarikan diri dan tidak berhasil dikejar. Lalu Para Saksi petugas kepolisian menginterogasi Saksi **Irwan Bin Razali** dan Saksi **Irwan Bin Razali** mengaku bahwa laki-laki yang lari tersebut adalah Terdakwa **MUHAMMAD AKBAR Bin BURHAN YUNUS** dan 2 (dua) barang bukti narkotika jenis sabu yang disita tersebut diperoleh dari Terdakwa **MUHAMMAD AKBAR Bin BURHAN YUNUS**;
- Bahwa Saksi petugas kepolisian memperoleh informasi tentang alamat Terdakwa **MUHAMMAD AKBAR Bin BURHAN YUNUS** dari Saksi **Irwan Bin Razali** yang beralamat di Desa Lam Blang Manyang Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi petugas kepolisian mengetuk pintu rumah Terdakwa **MUHAMMAD AKBAR Bin BURHAN YUNUS** langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa **MUHAMMAD AKBAR Bin BURHAN YUNUS**;

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi petugas kepolisian melakukan penggeledahan di kamar rumah tempat Terdakwa **MUHAMMAD AKBAR Bin BURHAN YUNUS** tinggal dan melakukan penyitaan terhadap 5 (lima) bungkus plastik bening yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) potongan pipet warna pink bening, 1 (satu) tas samping warna hitam, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) unit handphone android merek realme warna hitam, 1 (satu) lembar tisu warna putih dan 1 (satu) kaleng minyak rambut merek Pomade Joess yang disimpan oleh Terdakwa **MUHAMMAD AKBAR Bin BURHAN YUNUS** yang disimpan di dalam kamar tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya setelah Majelis Hakim cermati pada pokoknya adalah permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim yang akan tercermin dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 5 (lima) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 24,21 (dua puluh empat koma dua puluh satu) gram;
- 1 (satu) potongan pipet warna pink bening;

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tas samping warna hitam;
- 1 (satu) timbangan digital;
- 1 (satu) unit handphone android merek realme warna hitam;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) kaleng minyak rambut merek Pomade Joess;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi perbuatannya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kebijakan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah di pidana di tahun 2018 dalam jenis tindak pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Akbar Bin Burhan Yunus** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Akbar Bin Burhan Yunus** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum untuk menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 24,21 (dua puluh empat koma dua puluh satu) gram;
 - 1 (satu) potongan pipet warna pink bening;
 - 1 (satu) tas samping warna hitam;
 - 1 (satu) timbangan digital;
 - 1 (satu) unit handphone android merek Realme warna hitam;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) kaleng minyak rambut merek Pomade Joess;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Senin tanggal 5 Mei 2025 oleh kami, **Muhammad Jamil, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Zainal Hasan, S.H., M.H.**, **Annisa Sitawati, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yusnita, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh **Teddy Lazuardi Syahputra, S.H., M.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zainal Hasan, S.H., M.H

Muhammad Jamil, S.H.

Annisa Sitawati, S.H.

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Yusnita, S.H.

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)